



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 380/KPA.W17-A6/HK.1.3/V/2026

TENTANG

PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA GUGATAN DAN PERMOHONAN
PADA WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA BONTANG

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menunjang tercapainya penyelesaian perkara gugatan dan permohonan pada wilayah hukum Pengadilan Agama Bontang sesuai asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, dipandang perlu menetapkan besaran biaya perkara perdata yang diperiksa di Pengadilan Agama Bontang;
 - b. bahwa pemberlakuan administrasi dan persidangan secara elektronik seutuhnya mengakibatkan surat keputusan bersama antara Pengadilan Negeri Bontang dan Pengadilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan sehingga perlu adanya perubahan dan penyesuaian;
 - c. bahwa adanya kebijakan Mahkamah Agung yang menetapkan perubahan besaran biaya proses baru untuk perkara kasasi dan peninjauan kembali dengan membedakan perkara yang diajukan secara elektronik dengan yang diajukan secara manual, sehingga perlu adanya perubahan dan penyesuaian besaran biaya proses untuk upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali;
 - d. bahwa Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 73/KPTA.W17-A/SK.HK2.6/I/2026 tentang Biaya Perkara Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Tahun 2026 tanggal 02 Januari 2026 telah melakukan penyesuaian terhadap biaya proses pada pemeriksaan perkara pada tingkat banding sehingga Pengadilan Agama Bontang dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian yang dimaksud;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a, b, c dan d, maka dipandang perlu untuk menetapkan



besaran biaya perdata gugatan maupun permohonan dalam Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
 6. Pasal 148, 149 dan 150 *Rechtreglement voor de Buitengewesten*;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
 8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
 9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
 10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
 11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik;
 12. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
 13. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
 14. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;
 15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;
 16. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/ IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan



Administrasi Peradilan;

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :
17. KMA/080/SK/ VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 140/KMA/SK.HK2/VIII/2025 tentang Perubahan Besaran Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Mahkamah Agung;
19. Surat Dinas Panitera Mahkamah Agung RI Nomor : 907/PAN/HK2/VIII/2025 tentang Perubahan Besaran Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Mahkamah Agung;
20. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama secara Elektronik;
21. Surat Dinas Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 055/DjA/RA1/I/2024 tentang Penetapan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama;
22. Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 16/KPN.W18-U7/SK.HK.2/I/2025 dan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 45/KPA.W17-A6/HK1.3/I/2025 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Gugatan dan Permohonan pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bontang dan Pengadilan Agama Bontang di Kota Bontang;

Memperhatikan: Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA GUGATAN DAN PERMOHONAN PADA WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA BONTANG;

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor : 44/KPA.W17-A6/HK.1.3/I/2026 tanggal 11 Januari 2026 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Gugatan dan Permohonan pada Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bontang;

KEDUA : Menentukan panjar biaya perkara gugatan/permohonan pada Pengadilan Agama Bontang sebagaimana terlampir dalam



Keputusan ini;

- KETIGA : Panjar biaya telah habis namun perkara tersebut belum selesai diadili maka dapat dimintakan sebagai tambahan panjar biaya perkara dari Penggugat/Pemohon yang besarnya ditentukan menurut kebutuhan;
- KEEMPAT : Panjar biaya perkara yang kelebihan dikembalikan kepada Penggugat/Pemohon melalui mekanisme non-tunai pada hari yang sama dengan perkara tersebut diputus atau pada hari sidang pembacaan ikrar talak dalam perkara cerai talak;
- KELIMA : Panjar biaya perkara untuk Pengadilan Agama Bontang disetor ke Rekening Bank Rakyat Indonesia Cabang Bontang, Nomor Rekening BRI 00333-01-001828-30-5 atas nama RPL 046 PDT PA BONTANG;
- KEENAM : Dalam hal ada kesepakatan baru antara Pengadilan Negeri Bontang dengan Pengadilan Agama Bontang berkaitan dengan panjar biaya perkara, maka Surat Keputusan ini dengan sendirinya dinyatakan tidak lagi berlaku, dan keputusan bersama tentang panjar biaya perkara yang harus dijadikan acuan bersama;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan keputusan sebelumnya menyangkut biaya perkara perdata gugatan dan permohonan dinyatakan tidak berlaku lagi, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 25 Mei 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
4. Para Hakim Pengadilan Agama Bontang;
5. Panitera Pengadilan Agama Bontang;
6. Para Panitera Muda Pengadilan Agama Bontang;
7. Juru Sita dan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bontang;
8. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Agama Bontang;
9. Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pengadilan Agama Bontang;



LAMPIRAN I

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang
Nomor : 380/KPA.W17-A6/HK.1.3/V/2026 tanggal 25
Mei 2026 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata
Gugatan dan Permohonan pada Wilayah Hukum
Pengadilan Agama Bontang

RADIUS BIAYA PERKARA PERDATA GUGATAN DAN PERMOHONAN

A. RADIUS I	1. KECAMATAN BONTANG UTARA	
	1.1. Kelurahan Bontang Baru	Rp100.000,00
	1.2. Kelurahan Api-Api	Rp100.000,00
	1.3. Kelurahan Gunung Elai	Rp100.000,00
	1.4. Kelurahan Bontang Kuala	Rp100.000,00
	2. KECAMATAN BONTANG SELATAN	
	2.1. Kelurahan Tanjung Laut	Rp100.000,00
	2.2. Kelurahan Tanjung Laut Indah	Rp100.000,00
	2.3. Kelurahan Berbas Tengah	Rp100.000,00
	2.4. Kelurahan Berbas Pantai	Rp100.000,00
	2.5. Kelurahan Satimpo	Rp100.000,00
B. RADIUS II	1. KECAMATAN BONTANG UTARA	
	1.1. Kelurahan Loktuan	Rp 125.000,00
	1.2. Kelurahan Gunung Elai (daerah Perum Bukit Sekatub Damai sampai dengan perbatasan Guntung)	Rp125.000,00
	2. KECAMATAN BONTANG BARAT	
	2.1 Kelurahan Belimbing	Rp125.000,00
	2.2 Kelurahan Gunung Telihan	Rp125.000,00
	2.3 Kelurahan Kanaan	Rp125.000,00
C. RADIUS III	1. KECAMATAN BONTANG UTARA	
	1.1. Kelurahan Guntung	Rp150.000,00



D. RADIUS IV	2. KECAMATAN BONTANG SELATAN 2.1. Kelurahan Bontang Lestari	Rp175.000,00
E. RADIUS V	DAERAH KEPULAUAN (carter perahu) ditambah asuransi Jasa Raharja Putera untuk Juru Sita/Juru Sita Pengganti	(Disesuaikan) Rp150.000,00

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 25 Mei 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



LAMPIRAN II

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang

Nomor : 380/KPA.W17-A6/HK.1.3/V/2026 tanggal 25
Mei 2026 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata
Gugatan dan Permohonan pada Wilayah Hukum
Pengadilan Agama Bontang

RINCIAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA BONTANG

1. PERMOHONAN

Perincian:

Biaya Tetap:

☐ PNBP Pendaftaran Perkara Pemohonan	Rp	30.000,00
☐ Redaksi Penetapan	Rp	10.000,00
☐ Biaya Meterai	Rp	10.000,00
☐ Biaya Proses Tingkat Pertama	Rp	75.000,00
☐ PNBP Relas Panggilan Pertama Kepada Pemohon	Rp	10.000,00
☐ PNBP Pemberitahuan Penetapan kepada Pemohon	Rp	10.000,00

Biaya Tidak Tetap:

☐ Biaya Panggilan ke Pemohon (2x)*	Rp	(sesuai radius)
☐ Biaya Pemberitahuan Penetapan ke Pemohon*	Rp	(sesuai radius)
☐ Biaya Pemberitahuan Penetapan ke Pemohon*	Rp	(sesuai radius)
☐ Biaya Penerjemah (jika diperlukan)	Rp	50.000,00

Catatan:

- * Biaya panggilan dan pemberitahuan NIHIL apabila perkara permohonan didaftarkan melalui Aplikasi e-Court.
- ☐ Untuk setiap penambahan 1 (satu) pihak dikenakan tambahan biaya (sesuai radius) jika perkara didaftarkan secara manual.

2. GUGATAN/PERMOHONAN/PERLAWANAN/BANTAHAN

Perincian:

Biaya Tetap:

☐ PNBP Pendaftaran Perkara Gugatan	Rp	30.000,00
☐ Redaksi Putusan	Rp	10.000,00
☐ Biaya Meterai	Rp	10.000,00
☐ Biaya Proses Tingkat Pertama	Rp	75.000,00
☐ PNBP Relas Panggilan Pertama Kepada Penggugat/Pelawan/Pembantah/ Pemohon	Rp	10.000,00
☐ PNBP Relas Panggilan Pertama Kepada		



	Tergugat/Terlawan/Terbantah/ Termohon	Rp	10.000,00
☐	PNBP Relas Panggilan Pertama Kepada Penggugat/Pelawan/Pembantah/ Pemohon (Melalui Iklan/Radio/Pengumuman)	Rp	10.000,00
☐	PNBP Relas Panggilan Pertama Kepada Tergugat/Terlawan/Terbantah/ Termohon (Melalui Iklan/Radio/Pengumuman)	Rp	10.000,00
☐	PNBP Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan	Rp	10.000,00
☐	PNBP Relas Pemberitahuan Pencabutan Gugatan	Rp	10.000,00
☐	PNBP Relas Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat/Pelawan/Pembantah /Pemohon	Rp	10.000,00
☐	PNBP Relas Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat/Terlawan/Terbantah /Termohon	Rp	10.000,00
Biaya Tidak Tetap:			
☐	Biaya surat tercatat dalam wilayah Kota Bontang sesuai tarif PT. Pos Indonesia*	Rp	25.000,00
☐	Biaya Panggilan ke Penggugat (2x) **	Rp	(sesuai radius)
☐	Biaya Panggilan ke Tergugat (3x) **	Rp	(sesuai radius)
☐	Biaya Panggilan Penggugat untuk mediasi (1x) **	Rp	(sesuai radius)
☐	Biaya Panggilan Tergugat untuk mediasi (1x) **	Rp	(sesuai radius)
☐	Pemberitahuan Isi Putusan ke Penggugat**	Rp	(sesuai radius)
☐	Pemberitahuan Isi Putusan ke Tergugat**	Rp	(sesuai radius)
☐	Biaya Penerjemah (jika diperlukan)	Rp	50.000,00
Catatan:	* Biaya surat tercatat untuk setiap panggilan, pemberitahuan atau setiap dokumen persidangan, sedangkan tarif surat tercatat di luar wilayah Kota Bontang bersifat fluktuatif yang ditentukan sesuai tarif PT. Pos Indonesia.		
	** Biaya panggilan dan pemberitahuan NIHIL apabila perkara gugatan/perlawanan/bantahan didaftarkan melalui Aplikasi e-Court.		
	- Untuk setiap penambahan 1 (satu) pihak dikenakan tambahan biaya (sesuai radius).		
	- Biaya penggandaan berkas untuk perkara yang didaftarkan melalui Aplikasi e-Court sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) per lembar.		



- Jika Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dalam perkara perceraian, maka panggilan/pemberitahuan dilakukan melalui pengumuman di website pengadilan dan papan pengumuman pengadilan, dan/atau papan pengumuman pemerintah daerah atau media massa yang telah ditetapkan.
- Jika Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya selain perkara perceraian maka panggilan/pemberitahuan dilakukan melalui pemerintah daerah (bupati/wali kota).
- Jika panggilan/pemberitahuan kepada pihak yang tempat tinggalnya berdekatan (masih dalam satu wilayah RT) dan dilaksanakan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti dalam waktu yang bersamaan, maka pembayaran biaya panggilan/pemberitahuan tersebut dibayarkan sebesar 1 (satu) panggilan saja.
- Untuk panggilan/pemberitahuan di luar wilayah Kota Bontang berdasarkan tarif yang berlaku pada masing-masing wilayah pengadilan yang bersangkutan ditambah biaya pengiriman surat dan wesel pos.

3. GUGATAN SEDERHANA

Perincian:

Biaya Tetap:

☐ PNBP Pendaftaran Perkara Gugatan Sederhana	Rp	30.000,00
☐ Redaksi Putusan	Rp	10.000,00
☐ Biaya Meterai	Rp	10.000,00
☐ Biaya Proses Tingkat Pertama	Rp	75.000,00
☐ PNBP <i>Relaas</i> Panggilan Pertama Kepada Penggugat	Rp	10.000,00
☐ PNBP <i>Relaas</i> Panggilan Pertama Kepada Tergugat	Rp	10.000,00
☐ PNBP Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Sederhana	Rp	10.000,00
☐ PNBP <i>Relaas</i> Pemberitahuan Pencabutan Gugatan Sederhana	Rp	10.000,00
☐ PNBP <i>Relaas</i> Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat	Rp	10.000,00
☐ PNBP <i>Relaas</i> Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat	Rp	10.000,00

Biaya Tidak Tetap:

☐ Biaya Surat Tercatat dalam Wilayah Kota Bontang sesuai Tarif PT. Pos Indonesia*	Rp	25.000,00
☐ Biaya Panggilan ke Penggugat (1x)**	Rp	(sesuai radius)
☐ Biaya Panggilan ke Tergugat (2x) **	Rp	(sesuai radius)
☐ Biaya Pemberitahuan Isi Putusan ke Penggugat**	Rp	(sesuai radius)
☐ Biaya Pemberitahuan Isi Putusan ke Tergugat**	Rp	(sesuai radius)



☐ Biaya Penerjemah (jika diperlukan)	Rp	50.000,00
---	----	-----------

Catatan:

- * Biaya surat tercatat untuk setiap panggilan, pemberitahuan atau setiap dokumen persidangan, sedangkan tarif surat tercatat di luar wilayah Kota Bontang bersifat fluktuatif yang ditentukan sesuai tarif PT. Pos Indonesia.
- ** Biaya panggilan dan pemberitahuan NIHIL apabila perkara gugatan sederhana didaftarkan Aplikasi e-Court.

4. UPAYA HUKUM KEBERATAN

Perincian:

Biaya Tetap:

☐ PNBP Pendaftaran Perkara Keberatan	Rp	50.000,00
☐ Redaksi Putusan	Rp	10.000,00
☐ Biaya Meterai	Rp	10.000,00
☐ Biaya Proses Tingkat Pertama	Rp	75.000,00
☐ PNBP Penyerahan Akta Keberatan kepada Pemohon	Rp	10.000,00
☐ PNBP <i>Relaas</i> Pemberitahuan Pernyataan Keberatan dan Penyerahan Memori Keberatan	Rp	10.000,00
☐ PNBP Pencabutan Keberatan	Rp	10.000,00
☐ PNBP <i>Relaas</i> Pemberitahuan Pencabutan Keberatan	Rp	10.000,00
☐ PNBP <i>Relaas</i> Pemberitahuan Kontra Memori Keberatan	Rp	10.000,00
☐ PNBP <i>Relaas</i> Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon	Rp	10.000,00
☐ PNBP <i>Relaas</i> Pemberitahuan Putusan kepada Termohon	Rp	10.000,00

Biaya Tidak Tetap:

☐ Biaya Surat Tercatat dalam Wilayah Kota Bontang sesuai tarif PT. Pos Indonesia*	Rp	25.000,00
☐ Pemberitahuan Pernyataan Keberatan kepada Termohon Keberatan**	Rp	(sesuai radius)
☐ Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Keberatan ke Termohon Keberatan**	Rp	(sesuai radius)
☐ Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Keberatan ke Pemohon Keberatan**	Rp	(sesuai radius)
☐ Pemberitahuan Inzage ke Pemohon Keberatan**	Rp	(sesuai radius)
☐ Pemberitahuan Inzage ke Termohon Keberatan**	Rp	(sesuai radius)
☐ Pemberitahuan Isi Putusan ke Pemohon Keberatan**	Rp	(sesuai radius)



☐ Pemberitahuan Isi Putusan ke Termohon Keberatan**	Rp	(sesuai radius)
--	----	-----------------

Catatan:

* Biaya surat tercatat untuk setiap pemberitahuan atau setiap dokumen persidangan sedangkan tarif surat tercatat di luar wilayah Kota Bontang bersifat fluktuatif sesuai tarif PT. Pos Indonesia.

** Biaya panggilan dan pemberitahuan NIHIL apabila perkara gugatan sederhana didaftarkan melalui Aplikasi e-Court.

5. UPAYA HUKUM BANDING

Perincian:

Biaya Tetap:

☐ PNBP Pendaftaran Permohonan Banding	Rp	50.000,00
☐ Biaya Proses Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda	Rp	130.000,00
☐ PNBP Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding	Rp	10.000,00
☐ PNBP <i>Relaas</i> Pemberitahuan Pernyataan Banding	Rp	10.000,00
☐ PNBP <i>Relaas</i> Penyerahan Memori Banding	Rp	10.000,00
☐ PNBP <i>Relaas</i> Penyerahan Kontra Memori Banding	Rp	10.000,00
☐ PNBP <i>Relaas</i> Pemberitahuan <i>Inzage</i> kepada Pembanding	Rp	10.000,00
☐ PNBP <i>Relaas</i> Pemberitahuan <i>Inzage</i> kepada Terbanding	Rp	10.000,00
☐ PNBP <i>Relaas</i> Pemanggilan atas Putusan Sela kepada Pembanding/Terbanding	Rp	10.000,00
☐ PNBP <i>Relaas</i> Pemanggilan atas Putusan Sela kepada Pembanding	Rp	10.000,00
☐ PNBP Pencabutan Banding	Rp	10.000,00
☐ PNBP <i>Relaas</i> Pemberitahuan Pencabutan Banding	Rp	10.000,00
☐ PNBP <i>Relaas</i> Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding	Rp	10.000,00
☐ PNBP <i>Relaas</i> Pemberitahuan Putusan kepada Terbanding	Rp	10.000,00
☐ Redaksi Putusan/Penetapan	Rp	10.000,00

Biaya Tidak Tetap:

☐ Biaya surat tercatat dalam wilayah Kota Bontang sesuai tarif PT. Pos Indonesia*	Rp	25.000,00
☐ Pemberitahuan Pernyataan Banding ke Terbanding**	Rp	(sesuai radius)
☐ Pemberitahuan dan Penyerahan		



☐	Memori Banding ke Terbanding**	Rp	(sesuai radius)
☐	Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding ke Pembanding**	Rp	(sesuai radius)
☐	Pemberitahuan Inzage ke Pembanding**	Rp	(sesuai radius)
☐	Pemberitahuan Inzage ke Terbanding**	Rp	(sesuai radius)
☐	Pemberitahuan Isi Putusan ke Pembanding**	Rp	(sesuai radius)
☐	Pemberitahuan Isi Putusan ke Terbanding**	Rp	(sesuai radius)

- Catatan:
- Untuk setiap penambahan 1 (satu) pihak dikenakan tambahan biaya (sesuai radius)
 - * Biaya surat tercatat untuk setiap pemberitahuan atau setiap dokumen persidangan.
 - ** Biaya panggilan dan pemberitahuan NIHIL apabila perkara pada tingkat pertama didaftarkan melalui Aplikasi e-Court.

6. UPAYA HUKUM KASASI

Perincian:

Biaya Tetap:

☐	PNBP Pendaftaran Permohonan Kasasi	Rp	50.000,00
☐	Biaya Proses Kasasi pada Mahkamah Agung RI (Elektronik)	Rp	400.000,00
☐	Biaya Proses Kasasi pada Mahkamah Agung RI (Non-Elektronik)	Rp	500.000,00
☐	PNBP <i>Relaas</i> Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	Rp	10.000,00
☐	PNBP <i>Relaas</i> Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	Rp	10.000,00
☐	PNBP <i>Relaas</i> Penyerahan Memori Kasasi	Rp	10.000,00
☐	PNBP <i>Relaas</i> Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Rp	10.000,00
☐	PNBP <i>Relaas</i> Pemberitahuan Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon/Termohon	Rp	10.000,00
☐	PNBP <i>Relaas</i> Pemanggilan atas Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon/Termohon	Rp	10.000,00
☐	PNBP <i>Relaas</i> Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi	Rp	10.000,00
☐	PNBP <i>Relaas</i> Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi	Rp	10.000,00



☐	PNBP Pencabutan Kasasi	Rp	10.000,00
☐	PNBP <i>Relaas</i> Pemberitahuan Pencabutan Kasasi	Rp	10.000,00
☐	Redaksi Putusan/Penetapan	Rp	10.000,00
Biaya Tidak Tetap:			
☐	Biaya surat tercatat dalam wilayah Kota Bontang sesuai tarif PT. Pos Indonesia*	Rp	25.000,00
☐	Pemberitahuan Pernyataan Kasasi ke Termohon Kasasi*	Rp	(sesuai radius**)
☐	Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi ke Termohon Kasasi*	Rp	(sesuai radius**)
☐	Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi ke Pemohon Kasasi*	Rp	(sesuai radius**)
☐	Pemberitahuan Isi Putusan ke Pemohon Kasasi*	Rp	(sesuai radius**)
☐	Pemberitahuan Isi Putusan ke Termohon Kasasi*	Rp	(sesuai radius**)
Catatan:	- Untuk setiap penambahan 1 (satu) pihak dikenakan tambahan biaya (sesuai radius)		
	* Biaya pemberitahuan NIHIL dalam hal permohonan kasasi diregister/didaftar secara elektronik.		
	** Biaya pemberitahuan ditetapkan sesuai radius dalam hal permohonan kasasi diregister/diajukan secara non-elektronik/manual;		

7. UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI

Perincian:

Biaya Tetap:

☐	PNBP Pendaftaran Permohonan PK dan Penerimaan Memori PK	Rp	200.000,00
☐	Biaya Proses PK pada Mahkamah Agung RI (Elektronik)	Rp	2.000.000,00
☐	Biaya Proses PK pada Mahkamah Agung RI (Non-Elektronik)	Rp	2.500.000,00
☐	PNBP <i>Relaas</i> Penyerahan Pernyataan PK kepada Pemohon	Rp	10.000,00
☐	PNBP <i>Relaas</i> Penyerahan Kontra Memori PK kepada Pemohon	Rp	10.000,00
☐	PNBP <i>Relaas</i> Pemberitahuan Putusan Sela PK kepada Pemohon/Termohon	Rp	10.000,00
☐	PNBP <i>Relaas</i> Pemanggilan atas Putusan Sela kepada Pemohon/Termohon	Rp	10.000,00
☐	PNBP <i>Relaas</i> Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon PK	Rp	10.000,00
☐	PNBP <i>Relaas</i> Pemberitahuan Putusan kepada Termohon PK	Rp	10.000,00



☐ PNBP Pencabutan PK	Rp	10.000,00
☐ PNBP Relas Pemberitahuan Pencabutan PK	Rp	10.000,00
☐ PNBP Penyumpahan Novum (Bukti Baru) PK	Rp	10.000,00
☐ Redaksi Putusan/Penetapan	Rp	10.000,00

Biaya Tidak Tetap:

☐ Biaya surat tercatat dalam wilayah Kota Bontang sesuai tarif PT. Pos Indonesia*	Rp	25.000,00
☐ Pemberitahuan Pernyataan PK dan Penyerahan Memori PK ke Termohon*	Rp	(sesuai radius**)
☐ Pemberitahuan Penyumpahan Novum (Bukti Baru) PK*	Rp	(sesuai radius**)
☐ Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori PK ke Pemohon*	Rp	(sesuai radius**)
☐ Pemberitahuan dan Penyerahan Salinan Putusan PK ke Pemohon*	Rp	(sesuai radius**)
☐ Pemberitahuan dan Penyerahan Salinan Putusan PK ke Termohon *	Rp	(sesuai radius**)

Catatan: - Untuk setiap penambahan 1 (satu) pihak dikenakan tambahan biaya (sesuai radius)

* Biaya pemberitahuan NIHIL dalam hal peninjauan kembali diregister/diajukan secara elektronik.

** Biaya pemberitahuan ditetapkan sesuai radius dalam hal peninjauan kembali diregister/diajukan secara non-elektronik/manual;

8. BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT/PENINJAUAN LAPANGAN/KONSTATERING ATAU PENCOCOKAN OBJEK PERKARA

Perincian:

Biaya Tetap:

☐ PNBP Pemeriksaan Setempat Permohonan dari Penggugat/Tergugat/Pelawan/Terlawan /Pembantah/Terbantah/Pemohon/ Termohon	Rp	10.000,00
☐ Biaya Transportasi Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (sewa kendaraan dalam kota)	Rp	750.000,00
☐ Biaya 2 Orang Petugas Kelurahan/Desa Setempat**	Rp	400.000,00
☐ Biaya Kapal Penyeberangan (dalam hal objek berada di daerah kepulauan)***	Rp	500.000,00

Biaya Tidak Tetap:



☐	Biaya surat tercatat dalam wilayah Kota Bontang sesuai tarif PT. Pos Indonesia*	Rp	25.000,00
☐	Biaya Pemberitahuan kepada Penggugat/Pelawan/Pembantah/Pemohon	Rp	(surat tercatat)
☐	Biaya Pemberitahuan kepada Tergugat /Terlawan/Terbantah/Termohon	Rp	(surat tercatat)
☐	Biaya Pemberitahuan kepada Lurah/Kepala Desa	Rp	(surat tercatat)
☐	Biaya Pemberitahuan Permohonan Bantuan Pengamanan kepada Kepolisian (jika diperlukan)****	Rp	(d disesuaikan)

Catatan: * Biaya surat tercatat untuk setiap pemberitahuan atau setiap dokumen persidangan sedangkan tarif surat tercatat di luar wilayah Kota Bontang bersifat fluktuatif sesuai tarif PT. Pos Indonesia.

** Dalam hal objek pemeriksaan setempat berada di wilayah hukum yang berbeda kelurahan, maka biaya petugas kelurahan harus dikali dua dan demikian pula seterusnya.

*** Biaya kapal penyebarangan menjadi komponen penambah jika objek berada di daerah kepulauan, namun jika objek berada di dalam kota, maka biaya tidak termasuk menjadi komponen penambah biaya pemeriksaan setempat.

**** Biaya pengamanan ditanggung oleh pihak yang berperkara.

Keterangan: Apabila dalam suatu perkara terdapat beberapa objek sengketa yang terletak di radius yang berbeda, maka dikenakan biaya sesuai dengan radius masing-masing objek sengketa tersebut.

9. MAFQUD (PENGUMUMAN ORANG HILANG)

Perincian:

Biaya Tetap:

☐	PNBP Pendaftaran Perkara	Rp	30.000,00
☐	Redaksi Penetapan	Rp	10.000,00
☐	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
☐	Biaya Proses Tingkat Pertama	Rp	75.000,00
☐	PNBP <i>Relaas</i> Panggilan Pertama Kepada Pemohon	Rp	10.000,00
☐	Pengumuman di Harian Surat Kabar Kaltim Post dengan jarak antara satu panggilan dengan panggilan berikutnya selama 3 bulan (3x)	Rp	1.000.000,00

Biaya Tidak Tetap:

☐	Biaya Penerjemah (jika diperlukan)	Rp	50.000,00
--------------------------	------------------------------------	----	-----------



10. BIAYA KONSINYASI

Perincian:

Untuk Biaya:

☐	PNBP Pendaftaran Perkara	Rp	30.000,00
☐	Biaya Proses Tingkat Pertama	Rp	75.000,00
☐	Redaksi Penetapan	Rp	10.000,00
☐	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
☐	PNBP Penetapan Penawaran		
	Pembayaran	Rp	10.000,00
☐	PNBP Berita Acara Penawaran		
	Pembayaran	Rp	10.000,00
☐	PNBP Berita Acara Konsinyasi	Rp	10.000,00
☐	Biaya Pelaksanaan oleh Juru Sita	Rp	300.000,00
☐	Biaya Pelaksanaan oleh 2 (dua) Orang Saksi	Rp	400.000,00
☐	Biaya Transportasi	Rp	(sesuai radius)

11. BIAYA SITA JAMINAN/SITA EKSEKUSI/SITA REVINDIKASI/SITA MARITAL/PENGANGKATAN SITA

Perincian:

Untuk Biaya:

☐	PNBP Pendaftaran Permohonan Sita	Rp	25.000,00
☐	PNBP Penetapan Sita	Rp	25.000,00
☐	PNBP Berita Acara Penyitaan	Rp	25.000,00
☐	Redaksi Penetapan	Rp	10.000,00
☐	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
☐	Biaya Proses Tingkat Pertama	Rp	75.000,00
☐	Fotokopi Berita Acara (5 set atau lebih sesuai kebutuhan)	Rp	(disesuaikan)
☐	Biaya Transportasi	Rp	(sesuai radius)
☐	Biaya Pelaksanaan oleh Juru Sita	Rp	300.000,00
☐	Biaya Pelaksanaan oleh 2 (dua) Orang Saksi	Rp	400.000,00
☐	Biaya Pendaftaran di BPN/Kelurahan/Kantor SAMSAT	Rp	(disesuaikan)

12. BIAYA TEGURAN/PERINGATAN (AANMANING) UNTUK SEMUA JENIS

EKSEKUSI

Perincian:

Untuk Biaya:

☐	PNBP Pendaftaran	Rp	10.000,00
☐	Redaksi Penetapan	Rp	10.000,00
☐	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
☐	Biaya Proses	Rp	75.000,00
☐	Biaya Panggilan <i>Aanmaning</i> melalui		



	surat tercatat (3x)*	Rp	25.000,00
☐	Berita Acara Teguran	Rp	10.000,00
☐	PNBP Pendaftaran Permohonan Eksekusi	Rp	10.000,00
☐	PNBP Penetapan Teguran	Rp	10.000,00
☐	PNBP Relas Panggilan Teguran Kepada Termohon Eksekusi	Rp	10.000,00
☐	PNBP Berita Acara Teguran	Rp	10.000,00
Catatan: - * Biaya surat tercatat dalam wilayah Kota Bontang sesuai tarif PT. Pos Indonesia.			
- Biaya surat tercatat untuk setiap pemberitahuan, sedangkan tarif surat tercatat di luar wilayah Kota Bontang bersifat fluktuatif sesuai tarif PT. Pos Indonesia.			
- Biaya bertambah sesuai dengan penambahan pihak (sesuai radius/surat tercatat).			

13. EKSEKUSI RIIL/PENGOSONGAN

Perincian:

Untuk Biaya:

☐	Redaksi Surat Penetapan	Rp	10.000,00
☐	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
☐	Berita Acara (5 set atau lebih sesuai kebutuhan)	Rp	(disesuaikan)
☐	Transportasi	Rp	(sesuai radius)
☐	Biaya Pelaksanaan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti	Rp	300.000,00
☐	Biaya Pelaksanaan oleh 2 (dua) Orang Saksi	Rp	400.000,00
☐	Biaya Pemberitahuan dan Penyerahan Salinan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi	Rp	(sesuai radius)
☐	Pengosongan/Pembongkaran/Penyerahan Objek Eksekusi	Rp	(sesuai radius)
☐	Biaya Pemberitahuan Pengosongan dan atau Pembongkaran (2x)	Rp	25.000,00
☐	PNBP Penetapan Perintah Eksekusi Pengosongan/ Pembongkaran/Penyerahan Objek Eksekusi	Rp	25.000,00
☐	PNBP Berita Acara Eksekusi Pengosongan/ Pembongkaran/Penyerahan Objek Eksekusi	Rp	10.000,00
☐	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan/ Pembongkaran/ Penyerahan Objek Eksekusi	Rp	10.000,00
Catatan: - Biaya bertambah sesuai dengan penambahan pihak (sesuai			



- radius).
- Biaya pengamanan dibebankan kepada Pemohon.
 - Biaya sewa alat berat, tukang, dan sewa truk dibebankan kepada Pemohon.
 - Biaya sewa penyimpanan sementara barang yang dikeluarkan dibebankan kepada Pemohon.

14. MENJALANKAN EKSEKUSI LELANG/MEMBAYAR SEJUMLAH UANG

Perincian:

Untuk Biaya:

☐	Redaksi Surat Penetapan	Rp	10.000,00
☐	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
☐	Berita Acara Lelang	Rp	(disesuaikan)
☐	Biaya Pelaksanaan oleh Juru Sita	Rp	300.000,00
☐	Biaya Iklan Surat Kabar Harian Kaltim Post (1x)*	Rp	3.500.000,00
☐	Biaya Pelaksanaan Lelang	Rp	(disesuaikan)
☐	Biaya Transportasi ke KPKNL (3x)	Rp	(disesuaikan)
☐	Biaya Apraisal	Rp	10.000,00
☐	PNBP Penetapan Lelang	Rp	10.000,00
☐	PNBP Pengumuman Lelang	Rp	10.000,00
☐	PNBP Pembagian Hasil Lelang	Rp	
☐	Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Obyek Lelang	Rp	10.000,00
☐	PNBP Penetapan Perintah Pengosongan	Rp	25.000,00
☐	PNBP Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Rp	10.000,00
☐	PNBP Berita Acara Pengosongan	Rp	25.000,00
☐	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	Rp	10.000,00
☐	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Rp	(sesuai radius)

Catatan: - Biaya setiap penambahan pihak (sesuai radius).

- * Biaya iklan surat kabar harian Kaltim Post bersifat alternatif. Dalam hal Pemohon Eksekusi memiliki surat kabar pilihan sendiri untuk mengiklankan lelang, maka hal itu diserahkan kepada pilihan Pemohon Eksekusi.

Ditetapkan di : Bontang

Pada Tanggal : 25 Mei 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

